



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. M.T. Haryono No. Telp. 294190 Indramayu

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : Padu Bunga Rongga
Alamat : Desa Ronggaalem
Kabupaten / Kota : Indramayu
Mulai Didirikan / Akte : 15 Juli 2002
Nama Pengelenggara : RPM
Alamat Pengelenggara : Dns Ronggaalem Kec. Bojongsari

telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran 002 02 68 23 NG

Indramayu, 1 September 2002.

Ata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu
Kawedanan Penda. Dasar

Ata
Drs. Heruoko Ransawarnoko

NIP. 130.366.763



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/206 - P & K/2002

TENTANG :

**IZEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PADU BUNGA RANGGA KECAMATAN BALONGAN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membase :** Sarat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Balongan Kabupaten Indramayu
Nomor : 20/LPM.2007/2002 Tanggal : 24 Agustus 2002.
- Menimbang :**
- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Meningat :**
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Pra-sekolah
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
 - c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
 5. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4671/C/D/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Rekomendasi dari Camat Balongan Nomor : 421/306/Kec. Tanggal 26 Agustus 2002.
 4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balongan Nomor : 421.1/181-Kec/2002 Tanggal 16

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Alamat : Desa Rawadalem
Kecamatan Balongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak
PADU BUNGA RANGGA
Alamat : Desa Rawadalem
Kecamatan Balongan.

Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

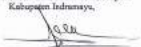
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/LI/1992 pemberian izin tersebut pada dikatan "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 1 Nopember 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,


H.E. MASNATA, SH. MM.

Pembina TK. I

NIP. 480 065 937

Terseluruh :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Balongan.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Balongan.
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IOTTKI Kabupaten Indramayu.